

SKRIPSI

**PENAFSIRAN SIKAP DAN PERBUATAN YANG TERPUJI DALAM
KETENTUAN PASAL 100 ANGKA 4 DALAM KUHP**



Diajukan Oleh

M. RAFLI HENO BA'ASYIR

NIM. 2010211310045

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret, 2024

SKRIPSI

**PENAFSIRAN SIKAP DAN PERBUATAN YANG TERPUJI DALAM
KETENTUAN PASAL 100 ANGKA 4 DALAM KUHP**



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret, 2024

**PENAFSIRAN SIKAP DAN PERBUATAN YANG TERPUJI DALAM
KETENTUAN PASAL 100 ANGKA 4 DALAM KUHP**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Diajukan Oleh
M. RAFLI HENO BA'ASYIR
NIM. 2010211310045**

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENAFSIRAN SIKAP DAN PERBUATAN YANG TERPUJI DALAM
KETENTUAN PASAL 100 ANGKA 4 DALAM KUHP**


Diajukan Oleh

M. RAFLI HENO BA'ASYIR

NIM. 2010211310045

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,




Indah Ramadhany, S.H., M.H.

NIP. 198007202006042004

Diketahui

Banjarmasin,

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

iv

LEMBAR PENGESAHAN

PENAFSIRAN SIKAP DAN PERBUATAN YANG TERPUJI DALAM
KETENTUAN PASAL 100 ANGKA 4 DALAM KUHP

Diajukan Oleh

M. RAFLI HENO BA'ASYIR

NIM. 2010211310045

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 108/UM 8.1.11/SP/2024

Tanggal : 03 APR 2024

Disahkan

Disahkan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
Sekretaris : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum
Pembimbing/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 374/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 21 Maret 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rafli Heno Ba'asyir
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310045
Tempat/Tanggal Lahir : Simpang Empat, 29 Oktober 2002
Program Kekhususan : PK Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENAFSIRAN SIKAP DAN PERBUATAN YANG TERPUJI DALAM KETENTUAN PASAL 100 ANGKA 4 DALAM KUHP

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 25 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



M. Rafli Heno Ba'asyir
NIM. 2010211310045

MOTO

Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat.
(HR Timidzi)

Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan, kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasasemesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi

:

Ayah dan Mamah terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat, dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan bundaku **H. Hairudin HM.** dan **HJ. Nor Idawati**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya.

Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua....

RINGKASAN

M. Rafli Heno Ba'asyir, Maret 2024, **PENAFSIRAN SIKAP DAN PERBUATAN YANG TERPUJI DALAM KETENTUAN PASAL 100 ANGKA 4 DALAM KUHP**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 81 halaman. Pembimbing Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Hukuman mati di Indonesia saat ini telah berubah menjadi pidana yang bersifat khusus sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 67 yang berbunyi “Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif”, yang mana hukuman mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan 10 tahun, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga hukuman i mati tidak perlu dilaksanakan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 100 ayat (4) menyebutkan “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung”. Namun, dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai siapa yang memiliki kewenangan dalam menilai dan cara menentukan parameter sikap dan perbuatan terpuji.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui siapa yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam menilai sikap dan perbuatan terpuji terpidana mati pada saat menjalani masa percobaan dan cara menentukan parameter sikap dan perbuatan terpuji terpidana mati pada saat menjalani masa percobaan.


Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas seperti bahan primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dikumpulkan, diolah, dan dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Mengenai siapa yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam penilaian terkait sikap dan perbuatan terpuji terpidana mati pada saat menjalani masa percobaan yaitu pembina masyarakat atau petugas

dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), mengingat terpidana mati pada saat menjalani masa percobaan di LAPAS yang mana segala perilaku, sikap dan perbuatannya setiap hari selalu diawasi oleh petugas yang ada di LAPAS sehingga yang memiliki kompetensi untuk selalu mengawasi dan menilai selama menjalani masa percobaan adalah petugas dari LAPAS.

2. Mengenai apa yang menjadi parameter dalam menilai sikap dan perbuatan terpuji terpidana mati pada saat menjalani masa percobaan yaitu, jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pada Pasal 34 ayat (3) menyebutkan bahwa berkelakuan baik harus dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik. Pada saat menjalani masa percobaan, terpidana mati diwajibkan mengikuti program pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang mana program tersebut akan menjadi acuan dalam penilaian sikap dan perbuatan terpuji. Tidak cukup sampai disitu, jika terpidana mati pada saat menjalani masa percobaan membantu dan bekerja sama untuk membongkar suatu tindak pidana maka itu akan menjadi penilaian lebih karena dianggap suatu perbuatan terpuji.



M. Rafli Heno Ba'asyir, Maret 2024, **PENAFSIRAN SIKAP DAN PERBUATAN YANG TERPUJI DALAM KETENTUAN PASAL 100 ANGKA 4 DALAM KUHP**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 81 halaman. Pembimbing Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui siapa yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam menilai sikap dan perbuatan terpuji terpidana mati pada saat menjalani masa percobaan dan cara menentukan parameter sikap dan perbuatan terpuji terpidana mati pada saat menjalani masa percobaan. Penelitian ini meneliti tentang adanya kekaburan norma (*vague norm*) terhadap masa percobaan dalam putusan hukuman mati dengan masa percobaan.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, kewenangan dan kompetensi dalam penilaian terkait sikap dan perbuatan terpuji terpidana mati pada saat menjalani masa percobaan yaitu pembina masyarakat atau petugas dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), mengingat terpidana mati pada saat menjalani masa percobaan di LAPAS yang mana segala perilaku, sikap dan perbuatannya setiap hari selalu diawasi oleh petugas yang ada di LAPAS sehingga yang memiliki kompetensi untuk selalu mengawasi dan menilai selama menjalani masa percobaan adalah petugas dari LAPAS. **Kedua**, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pada Pasal 34 ayat (3) menyebutkan bahwa berkelakuan baik harus dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik. Pada saat menjalani masa percobaan, terpidana mati diwajibkan mengikuti program pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang mana program tersebut akan menjadi acuan dalam penilaian sikap dan perbuatan terpuji. Tidak cukup sampai disitu, jika terpidana mati pada saat menjalani masa percobaan membantu dan bekerja sama untuk membongkar suatu tindak pidana maka itu akan menjadi penilaian lebih karena dianggap suatu perbuatan terpuji.

Kata Kunci (*keywords*) : Hukuman Mati, Putusan, Masa Percobaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah Swt karena dengan rahmat dan karunia- Nya penulis diberikan kelancaran serta kekuatan untuk menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“PENAFSIRAN SIKAP DAN PERBUATAN YANG TERPUJI DALAM KETENTUAN PASAL 100 ANGKA 4 DALAM KUHP”**.

Penelitian ini bertujuan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Program Strata 1 (S-1). Penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan karena keterbatasan wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan kualitas penulisan skripsi ini. Penelitian ini tentunya tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, bantuan, dan doa dari banyak pihak sehingga penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeristas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar untuk meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph. D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan perkuliahan dari penulis maba sampai pada skripsi tahap akhir ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Mata Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Seluruh Staf, Karyawan/Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan dan memudahkan penulis selama berkulia di kampus ini.
8. Orang tua penulis Bapak H. Hairudin HM. dan Ibu Hj. Nor Idawati yang terus mendukung dan mendoakan penulis, memberikan perhatian dan kasih sayang serta kepercayaan kepada penulis selama menimba ilmu.

9. Kakak penulis Rizky Akbar, S.Pd. yang selalu memberikan semangat dan motivasi bagaimana kerasnya hidup.
10. Adik penulis Cantika Heno Azzahra yang selalu menjadi penyemangat kepada penulis.
11. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
12. Sahabat-sahabat penulis yang saya cintai, sayangi, dan saya banggakan yang selalu setia, mendukung baik secara fisik maupun material, dan memberikan semangat kepada penulis. Terima kasih saya ucapkan kepada Muhammad Fauzan teman untuk bertukar pikiran, saudara satu kampung M. Riyadh Fadillah yang menjadi teman dalam mencari hiburan dikala gempuran tugas yang banyak, dan saudara Nabil Aulia Athaya yang menjadi *partner* hidup sehat, yang mana kami memulai kisah di semester 5 dan menjadi *support sistem* satu sama lain.
13. Idola penulis yaitu Cristiano Ronaldo yang menjadi *role model* betapa bekerja kerasnya untuk meraih suatu impian.
14. Sahabat-sahabat penulis dari Batulicin yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan dukungan dan menjadi motivasi bagi penulis.
15. Teman-teman angkatan Fakultas Hukum 2020 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
16. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting.*

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan semua pihak tersebut tidak dapat dibalas oleh penulis kecuali memohon keridhoan Yang Maha Kuasa agar kiranya bantuan tersebut berbuah pahala.

Akhirnya besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi pihak lain dan juga untuk perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Banjarmasin, Maret 2024
Penulis

M. RAFLI HENO BA'ASYIR

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	7
C. Keaslian penelitian	7
D. Tujuan dan kegunaan penelitian	11
E. Metode penelitian	12
F. Sistematika penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian tindak pidana	17
B. Unsur-unsur tindak pidana	21
C. Teori pemidanaan	24
D. Jenis pemidanaan	29
E. Tindak pidana yang diancam hukuman mati	33
F. Putusan hakim	48
G. Hukuman mati dengan masa percobaan	54
BAB III PEMBAHASAN	
A. Kewenangan dan Kompetensi dalam Menilai Sikap dan Perbuatan Terpuji	59
B. Parameter dalam Menilai Sikap dan Perbuatan Terpuji	69
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842)

Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359)